

Analisis Penggunaan Blockchain Terhadap Transparansi dan Keamanan Laporan Keuangan Syariah

Hesty Rindiani¹, Era Yudistira², Thoyibatun Nisa³

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Jurai
Siwo Lampung

hestirindiani@gmail.com¹

ABSTRACT.

This study aims to analyze the role of blockchain technology in enhancing the transparency and security of Islamic financial reporting. The research employs a descriptive quantitative approach with a library research design, examining journals, books, and regulations related to blockchain and Islamic accounting. The findings reveal that blockchain, with its characteristics of decentralization, transparency, and immutability, addresses the limitations of conventional financial reporting, which is often historical and prone to manipulation. A synthesis of previous studies also reinforces the view that blockchain adoption strengthens accountability, reliability, and compliance of financial reports with Islamic principles. This study contributes to the development of digital-based Islamic accounting theory and provides practical implications for Islamic financial institutions and regulators. However, its limitation lies in relying solely on literature review, suggesting that future research should empirically test the effectiveness of blockchain in Islamic financial reporting practices.

Keywords: *Blockchain, Islamic Financial Reporting, Transparency, Accountability, Digital Accounting*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan keamanan laporan keuangan syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan rancangan studi literatur (*library research*), yang menelaah berbagai jurnal, buku, dan regulasi terkait blockchain serta akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain, dengan karakteristik desentralisasi, transparansi, dan imutabilitas, mampu menjawab keterbatasan laporan keuangan konvensional yang cenderung historis dan rentan manipulasi. Sintesis penelitian terdahulu juga memperkuat temuan bahwa penerapan blockchain dapat memperkuat akuntabilitas, keandalan, serta kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi syariah berbasis teknologi digital dan memberikan implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah maupun regulator. Keterbatasan penelitian ini terletak pada metode yang hanya berbasis literatur, sehingga penelitian mendatang disarankan untuk menguji efektivitas blockchain secara empiris pada praktik pelaporan keuangan syariah.

Kata Kunci: *Blockchain, Laporan Keuangan Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Akuntansi Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar pelaporan konvensional, tetapi juga harus mematuhi prinsip syariah seperti larangan terhadap *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dalam konteks ini, transparansi dan keamanan menjadi dua pilar utama yang menjamin integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah (Ardana & Sisdiyanto, 2024).

Namun, berbagai fenomena menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan. Misalnya, hasil audit OJK tahun 2022 menemukan bahwa sebagian lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mengungkapkan informasi kepatuhan syariah dan distribusi bagi hasil secara terbuka (Muhammad, 2024).

Selain itu, terdapat masalah yang berkembang adalah belum selarasnya penerapan teknologi blockchain dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, seperti PSAK Syariah dan ketentuan AAOIFI. Karakteristik blockchain yang memungkinkan pencatatan transaksi secara *real-time* dan otomatis melalui *smart contract* masih belum sepenuhnya terakomodasi dalam standar pelaporan yang bersifat periodik dan historis. Kondisi ini menimbulkan tantangan konseptual terkait bagaimana transparansi berbasis blockchain dapat tetap sejalan dengan prinsip kepatuhan syariah dan kerangka regulasi yang ada. Masalah keamanan dalam penggunaan *smart contract* juga menjadi permasalahan yang semakin relevan dalam konteks keuangan syariah. *Smart contract* dirancang untuk mengeksekusi transaksi secara otomatis dan tidak dapat diubah, sementara dalam fiqh muamalah dikenal adanya prinsip kehati-hatian, hak *khiyar*, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika terjadi kesalahan akad atau ketidaksesuaian syariah, mekanisme koreksi dalam sistem blockchain menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan laporan keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan perlindungan teknis data, tetapi juga mencakup keamanan hukum dan kesesuaian syariah dalam pelaksanaan akad dan pencatatan transaksi (Jailani & Saputra, 2025).

Permasalahan lain yang juga menjadi berkembang adalah potensi konflik antara tingkat transparansi yang tinggi yang ditawarkan oleh blockchain dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah. Transparansi yang berlebihan (*over-transparency*) dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan etika pengelolaan data, yang dalam perspektif Islam tetap harus dijaga sebagai bagian dari prinsip perlindungan hak individu. Oleh karena itu, penerapan blockchain dalam laporan keuangan syariah memerlukan pengaturan yang tepat agar keseimbangan antara keterbukaan informasi dan kerahasiaan data tetap terjaga (Iriyadi et al., 2025).

Munculnya teknologi blockchain menjadi salah satu respons terhadap berbagai permasalahan tersebut. Blockchain pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto sebagai infrastruktur utama mata uang digital (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin. Namun, seiring perkembangannya, teknologi ini

tidak hanya digunakan dalam aset kripto, tetapi juga mulai diterapkan dalam sistem pelaporan dan akuntansi keuangan karena keunggulannya dalam keamanan, transparansi, serta desentralisasi data (Cindy et al., 2025). Blockchain muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap sistem terpusat yang rentan dimanipulasi, mahal, dan lambat dalam proses audit. Dengan sistem *ledger* terdistribusi (*distributed ledger technology*), setiap transaksi tercatat secara permanen, tidak dapat diubah (*immutable*), dan dapat diaudit secara *real-time* oleh semua pihak yang memiliki otorisasi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, hal ini sangat relevan karena dapat menjamin keterbukaan proses transaksi sesuai prinsip *shiddiq* (kejujuran) dan amanah (kepercayaan) (Fitriani et al., 2024).

Beberapa teori juga telah menyoroiti keterkaitan antara penerapan teknologi blockchain dan akuntansi syariah, baik dalam konteks efisiensi transaksi, transparansi laporan, maupun penguatan tata kelola keuangan Islam. Secara teoretis, penelitian ini didukung oleh Teori Transparansi yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas organisasi. Dalam konteks akuntansi syariah, transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi nilai amanah, *shiddiq*, dan hisbah yang mewajibkan pengungkapan informasi keuangan secara jujur dan dapat diverifikasi. Penerapan teknologi blockchain, dengan karakteristik *ledger* terdistribusi dan pencatatan *real-time*, secara konseptual sejalan dengan tuntutan transparansi laporan keuangan syariah (Wahono, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada Teori Keamanan Informasi yang menekankan perlindungan data melalui prinsip *confidentiality*, *integrity*, dan *availability*. Prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan keuangan syariah yang menuntut terjaganya keaslian dan kebenaran informasi keuangan sebagai bentuk perlindungan harta (*hifz al-mal*). Karakteristik *immutable* dan enkripsi kriptografis pada blockchain menjadikan teknologi ini mampu meminimalkan risiko manipulasi dan kebocoran data dalam laporan keuangan syariah (Nasrullah & Ramadhan, 2025).

Pada tingkat operasional, penerapan blockchain sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Dengan merujuk pada Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang mengungkapkan bahwa, dalam konteks teknologi keuangan syariah, yang menjelaskan jika keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh sejauh mana para akuntan, auditor, dan Dewan Pengawas Syariah mempersepsikan teknologi ini sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja mereka, serta mudah digunakan. Tanpa persepsi positif ini, resistensi terhadap perubahan dapat menjadi penghambat utama sebuah kemajuan teknologi (Sundara et al., 2025).

Selanjutnya, terdapat pula penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, yang dilakukan oleh Alwazir Abdusshomad (2022) dalam karyanya berjudul Blockchain dalam Ekonomi Syariah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Zakat, Wakaf, dan Sukuk dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk. Penelitian ini menyoroiti fenomena ketidakpercayaan publik

terhadap lembaga pengelola dana sosial akibat kurang terbukanya pelaporan dan lambatnya proses audit keuangan. Dalam konteks tersebut, blockchain dipandang mampu menghadirkan sistem pencatatan transaksi yang desentralistik, aman, dan tidak dapat diubah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam lembaga sosial keuangan Islam.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggun Herawati (2023) yang melalui penelitiannya berjudul Teknologi Blockchain dalam Akuntansi Syariah: Latar belakang penelitian tersebut muncul dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem akuntansi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjamin keaslian dan integritas data sesuai prinsip syariah. Herawati menegaskan bahwa penerapan teknologi blockchain berpotensi memperkuat keandalan dan validitas catatan keuangan dengan mekanisme *distributed ledger*, yang mampu meminimalisasi kesalahan dan kecurangan dalam proses pelaporan.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa isu utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah terletak pada rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sistem pelaporan keuangan. Ketiganya sepakat bahwa blockchain memiliki potensi besar untuk menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan integritas dan efisiensi pelaporan, namun fokus penelitian mereka masih terbatas pada aspek umum sistem keuangan atau instrumen sosial Islam. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, yaitu dengan mengkaji secara lebih spesifik pengaruh teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan keamanan laporan keuangan syariah sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola keuangan Islam di era digital.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kontribusi signifikan blockchain terhadap efisiensi dan kepercayaan publik. Menurut penelitian M. A. Taha (2020), penerapan blockchain mampu memangkas biaya pengiriman uang lintas negara hingga 60% dibandingkan sistem konvensional (Handoko et al., 2024). Penelitian lain oleh Djumadi (2024) menyebutkan bahwa blockchain memberikan manfaat seperti transparansi, keamanan, efisiensi, akuntabilitas, dan inklusi keuangan (Djumadi, 2024). Sementara itu, Nurdany (2019) menegaskan bahwa teknologi blockchain berpotensi merevolusi sistem keuangan syariah melalui penyediaan dokumen digital yang aman dan instan (Saputra, 2023).

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh meningkatnya kebutuhan akan sistem pelaporan yang transparan, aman, dan sesuai prinsip syariah di era digital. Blockchain diyakini dapat menjadi solusi inovatif untuk memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan syariah, meningkatkan efisiensi pelaporan, serta menanamkan nilai amanah dan hisbah dalam praktik akuntansi modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan keamanan laporan keuangan syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Blockcahin

Blockchain merupakan teknologi penyimpanan data terdesentralisasi melalui jaringan *peer-to-peer* yang pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Menurut Irawan, blockchain menjadi solusi atas kelemahan sistem keuangan tradisional yang bergantung pada pihak ketiga (Setiawan et al., 2025, hlm. 2). Sedangkan menurut Fitriadi menambahkan bahwa blockchain memungkinkan transaksi dilakukan langsung antar pihak tanpa perantara, sehingga lebih efisien dan hemat biaya (Setiawan et al., 2025, hlm. 3).

Blockchain memiliki tiga karakteristik utama, yaitu desentralisasi, transparansi, dan imutabilitas. Desentralisasi berarti tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan sistem, melainkan semua peserta jaringan memiliki salinan data. Transparansi memungkinkan semua pihak melihat transaksi yang terjadi, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Sementara itu, imutabilitas menunjukkan bahwa data yang telah tercatat tidak dapat diubah atau dimanipulasi karena terlindungi oleh mekanisme kriptografi (Tanjung et al., 2023).

Transparansi

Transparansi dalam pelaporan keuangan adalah prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan mengakses data keuangan yang akurat dan tepat waktu guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan (Hendratni, 2025, hlm. 914). Kajian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi laporan keuangan melalui teknologi modern seperti blockchain dan sistem informasi keuangan digital secara signifikan meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan, karena menyediakan akses *realtime*, integritas data melalui pencatatan yang tidak dapat dimanipulasi, serta keterbukaan informasi yang konsisten bagi pengguna laporan. Teknologi ini memperkuat tata kelola dan transparansi dalam konteks organisasi publik maupun swasta, termasuk lembaga keuangan syariah yang memerlukan keterbukaan informasi sesuai prinsip moral dan syariah misalnya digitalisasi laporan meningkatkan transparansi dan akurasi data (Hendratni, 2025, hlm. 912).

Keamanan

Keamanan laporan keuangan berkaitan dengan perlindungan data agar tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya, sehingga mencegah manipulasi, akses ilegal, atau penyalahgunaan informasi yang dapat merusak kredibilitas laporan. Dalam era digital, teknologi berbasis blockchain memperkuat aspek keamanan karena setiap transaksi dicatat dalam *ledger* terdesentralisasi yang tidak dapat diubah tanpa konsensus jaringan, sehingga meningkatkan keandalan dan integritas data. Sistem ini mendukung tata kelola keuangan yang lebih aman dan dapat diaudit secara langsung, yang sangat penting terutama dalam pelaporan keuangan syariah untuk menjaga prinsip *hifz al-mal* dan menghindari praktek yang dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan (Prasasti et al., 2025).

Laporan Keuangan Syariah

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2015), laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang menggambarkan kinerja serta menjadi dasar pengambilan keputusan (Setiawan, 2022). Namun, sifatnya historis sehingga perlu analisis lebih lanjut agar dapat menilai efektivitas aktivitas perusahaan. Dalam konteks syariah, laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen serta penyedia informasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang relevan untuk pengambilan kebijakan (Hasibuan et al., 2023).

Dalam kajian akuntansi syariah, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh konsep transparansi, yang menjadi bagian dari Teori Transparansi. Teori ini menekankan bahwa informasi harus disajikan secara terbuka, jujur, lengkap, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (Kasenda et al., 2021). Transparansi dalam laporan keuangan syariah merupakan cerminan nilai amanah, *shiddiq*, dan *hisbah*, karena keterbukaan informasi membantu mencegah terjadinya *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (*penyembunyian*), dan manipulasi data. Dengan demikian, laporan keuangan syariah dituntut memiliki karakteristik yang mencakup relevansi, keandalan, kejujuran penyajian, dapat diverifikasi, serta keterbandingan, agar setiap pihak dapat menilai kondisi keuangan secara objektif sesuai prinsip-prinsip syariah.

Selain transparansi, laporan keuangan syariah juga harus memenuhi aspek keamanan informasi, sebagaimana dijelaskan dalam *Information Security Theory* (CIA Triad). Teori ini menekankan tiga pilar utama, yaitu *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (integritas), dan *Availability* (ketersediaan) (Hoshmand & Ratnawati, 2023). Dalam konteks syariah, kerahasiaan menjaga data sensitif agar tidak disalahgunakan; integritas memastikan bahwa informasi tidak dimanipulasi sehingga tetap mencerminkan transaksi yang halal dan benar; sedangkan ketersediaan menjamin bahwa informasi dapat diakses oleh pemangku kepentingan ketika dibutuhkan untuk tujuan pengawasan, audit, atau pengambilan keputusan. Ketiga aspek ini sangat penting karena laporan keuangan syariah tidak boleh mengandung karakteristik ketidakbenaran, kecurangan, maupun rekayasa informasi yang dapat menyalahi prinsip syariah.

Dengan demikian, laporan keuangan syariah idealnya memiliki kualitas yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi konvensional, tetapi juga standar syariah melalui penerapan prinsip transparansi yang kuat dan keamanan informasi yang terjaga. Penekanan pada kedua teori tersebut memperlihatkan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar proses pencatatan, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan, keaslian, dan kejelasan informasi keuangan sesuai tuntunan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta

menganalisis secara sistematis penerapan teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan keamanan laporan keuangan syariah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap jurnal, buku, dan regulasi akuntansi syariah, kemudian dianalisis dan dibandingkan metode deskriptif-komparatif untuk menguraikan konsep, analisis temuan penelitian terdahulu, serta menegaskan kontribusi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis literatur menunjukkan bahwa teknologi blockchain berpotensi memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam laporan keuangan syariah. Blockchain, dengan karakteristik desentralisasi, imutabilitas, dan transparansi, mampu menjawab kelemahan laporan keuangan konvensional yang cenderung historis dan rentan manipulasi. Hal ini selaras dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, sebagai berikut.

Dari berbagai hasil literatur menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat aspek transparansi, keamanan, efisiensi, dan akuntabilitas pada sistem keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Arwani Agus, dan Unggul Priyadi (2024), yang menunjukkan bahwa urgensi penggunaan blockchain dalam keuangan syariah berangkat dari masih lemahnya mekanisme pelaporan yang transparan pada lembaga keuangan syariah. Mereka menemukan bahwa hambatan seperti keterlambatan verifikasi data, kerentanan manipulasi catatan, dan kurangnya akses informasi oleh pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang menurunkan kualitas akuntabilitas lembaga keuangan. Blockchain dipandang sebagai solusi yang memungkinkan setiap transaksi dapat diverifikasi secara terbuka sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Temuan ini memperkuat premis bahwa pembaruan sistem pelaporan diperlukan untuk menjawab kompleksitas transaksi digital saat ini (Arwani & Priyadi, 2024).

Temuan serupa juga dijelaskan oleh Aminin, dan Rista Izza (2024) yang memiliki konteks pengelolaan dana zakat, wakaf, dan sukuk. Penelitian tersebut dilatarbelakangi dari fenomena rendahnya tingkat akuntabilitas lembaga sosial Islam akibat terbatasnya keterbukaan laporan serta lemahnya sistem audit yang digunakan. Melalui pendekatan blockchain, Aminin menunjukkan bahwa transparansi dan auditabilitas transaksi dapat diperkuat melalui pencatatan desentralistik yang tidak dapat diubah (*immutable ledger*). Penelitian ini menekankan bahwa blockchain tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pengelolaan dana sosial, tetapi juga memberikan jaminan keamanan data, sehingga mendukung tata kelola (*good governance*) lembaga syariah. Relevansi temuan ini sangat kuat karena menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas merupakan aspek mendasar yang dapat ditopang oleh teknologi blockchain (Aminin, 2024).

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Jamal, dan Syukron (2024) yang menyoroti persoalan keandalan dan integritas data dalam lingkungan akuntansi syariah yang masih menggunakan sistem terpusat. Latar belakang penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pencatatan manual atau terpusat rentan terhadap

kesalahan, pemalsuan, dan duplikasi data, sehingga berdampak pada lemahnya keamanan laporan keuangan. Melalui penerapan blockchain, Herawati menunjukkan bahwa sistem distributed ledger mampu menghadirkan catatan keuangan yang lebih akurat, aman, dan konsisten. Hasil penelitiannya memperkuat pendapat bahwa blockchain bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat keamanan dan validitas data sebagai fondasi penting dalam akuntansi syariah (Jamal, 2024).

Selain tiga penelitian tersebut, penelitian dari Anis Habibah (2024) menunjukkan bahwa blockchain memberikan manfaat komprehensif bagi sistem keuangan syariah, termasuk peningkatan efisiensi transaksi, pengurangan biaya operasional, serta penguatan inklusi keuangan. Latarbelakang dari penelitian ini melihat perkembangan teknologi digital sebagai peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperbaiki sistem pelaporannya. Blockchain dianggap mampu menjawab persoalan duplikasi data, ketidaksesuaian laporan, serta risiko peretasan yang semakin meningkat. Selain efisiensi, penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan blockchain memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, sehingga memperkuat integritas laporan keuangan syariah secara menyeluruh (Habibah, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Munawar, Z. dkk (2023). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kebocoran data dan penipuan digital dalam lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara. Sistem keamanan data yang masih terpusat dianggap rentan diretas dan sulit diaudit secara mandiri. Kekhawatiran akan lemahnya data integrity membuat banyak lembaga kehilangan kepercayaan publik (Munawar et al., 2023).

Penelitian Fauqah Nuri Aini dan J Julina (2025) dilatarbelakangi karena adanya ketidaksesuaian antara praktik pelaporan lembaga keuangan syariah dengan standar AAOIFI dan PSAK Syariah, terutama dalam hal transparansi pengungkapan pendapatan dan distribusi bagi hasil. Banyak laporan keuangan dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan syariah (Aini & Julina, 2025).

Latar belakang penelitian Trinandari Prasetya Nugrahanti dkk (2023) yang mana dilatarbelakangi dari biaya operasional lembaga keuangan syariah yang meningkat setiap tahun, terutama terkait proses audit, verifikasi transaksi, dan rekonsiliasi antar-unit. Sistem manual dan birokratis menghambat efisiensi dan memperlambat layanan (Nugrahanti et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Alin Wahyuningtyas dkk (2025) yang didasari oleh kritik akademisi bahwa praktik akuntabilitas lembaga keuangan syariah masih lemah dalam hal mekanisme pengawasan internal dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan Banyak kasus.

Penggunaan Blockchain Dalam Meningkatkan Trasparansi Laporan Keuangan Syariah

Transparansi laporan keuangan syariah merupakan prinsip fundamental dalam akuntansi Islam yang menuntut keterbukaan, kejujuran, dan keandalan

informasi keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan data, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual (amanah) atas pengelolaan dana umat. Informasi yang disajikan harus mencerminkan kejelasan sumber pendapatan halal, mekanisme distribusi bagi hasil, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, dan standar AAOIFI (Aryanti, 2025). Perspektif ini sejalan dengan *Agency Theory* yang memandang perlunya sistem pelaporan yang mampu meminimalkan asimetri informasi antara pengelola (*agent*) dan pemilik dana (*principal*), serta *Legitimacy Theory* yang menekankan pentingnya pelaporan sebagai sarana memperoleh kepercayaan sosial dan legitimasi syariah dari masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem pelaporan keuangan syariah konvensional masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pengungkapan, keterbatasan akses informasi, serta potensi manipulasi data akibat pencatatan yang terpusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme transparansi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan teoritis mengenai akuntabilitas dan legitimasi lembaga keuangan syariah. Pada titik inilah teknologi blockchain hadir sebagai instrumen yang secara konseptual dapat memperkuat fungsi transparansi melalui karakteristik *distributed ledger*, imutabilitas data, dan keterlacakan transaksi secara *real-time*. Blockchain tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola digital yang mampu menekan konflik kepentingan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan syariah.

Implementasi transparansi laporan keuangan syariah berbasis blockchain dapat dilihat melalui penggunaan *smart contract* dalam pencatatan akad dan distribusi bagi hasil. Misalnya, pendapatan dan nisbah bagi hasil bank syariah dapat dicatat secara otomatis dalam sistem blockchain sehingga nasabah dapat memantau distribusi keuntungan secara langsung tanpa risiko perubahan data. Demikian pula pada pembiayaan murabahah, seluruh proses akad, pembayaran angsuran, serta margin keuntungan dapat direkam secara permanen dan dapat diverifikasi oleh auditor maupun Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme ini menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat diaudit setiap saat, sehingga memperkuat prinsip *shiddiq* (kejujuran) dan menghindari praktik gharar dalam penyajian informasi keuangan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arwani Agus dan Unggul Priyadi (2024), Aminin dan Rista Izza (2024), serta Jamal dan Syukron (2024) yang menunjukkan bahwa blockchain mampu mengatasi masalah keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian pengungkapan, dan kesulitan verifikasi laporan keuangan syariah. Namun, sintesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran blockchain tidak berhenti pada peningkatan efisiensi teknis semata, melainkan berfungsi sebagai instrumen penguatan legitimasi syariah melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan institusional. Dengan demikian, transparansi yang dihasilkan bukan hanya bersifat administratif, tetapi

juga mencerminkan nilai-nilai hisbah sebagai bentuk pengawasan sosial dalam sistem keuangan Islam.

Secara keseluruhan, penggunaan blockchain dalam laporan keuangan syariah dapat dipahami sebagai transformasi sistem pelaporan dari model tertutup dan historis menuju sistem terbuka, *real-time*, dan berbasis kepercayaan digital. Integrasi antara karakteristik teknologi blockchain dengan prinsip transparansi syariah menunjukkan bahwa inovasi digital tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas, mengurangi asimetri informasi, dan meningkatkan legitimasi lembaga keuangan syariah di era ekonomi digital. Inilah kontribusi konseptual utama penelitian ini dalam memperluas pemahaman mengenai peran blockchain sebagai fondasi tata kelola laporan keuangan syariah yang lebih transparan dan berkeadilan.

Penggunaan Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Laporan Keuangan Syariah

Keamanan laporan keuangan syariah merupakan elemen esensial dalam menjaga integritas informasi keuangan serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam. Dalam perspektif syariah, keamanan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan teknis atas data, tetapi juga sebagai bentuk penjagaan amanah dalam penyampaian informasi yang benar dan bebas dari manipulasi. Secara konseptual, keamanan laporan keuangan syariah mencakup perlindungan terhadap aspek *integrity*, *confidentiality*, dan *availability* informasi, sehingga setiap catatan keuangan terhindar dari unsur tadlis (penyembunyian informasi), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), serta praktik kecurangan (Restika & Sonita, 2023). Perspektif ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan perlunya mekanisme pengendalian untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajemen, serta *Legitimacy Theory* yang memandang keamanan informasi sebagai prasyarat utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dan religius di mata masyarakat (Munawar et al., 2023, hlm. 3).

Dalam praktiknya, sistem pelaporan keuangan syariah yang masih berbasis sistem terpusat menghadapi berbagai risiko, seperti kebocoran data, manipulasi catatan transaksi, dan serangan siber. Penelitian Anis Habibah (2024) serta Munawar et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan yang terpusat memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan data secara sepihak dan keterbatasan mekanisme verifikasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keamanan laporan keuangan tidak cukup hanya bergantung pada prosedur administratif, tetapi memerlukan sistem teknologi yang mampu menjamin keaslian dan keutuhan data secara berkelanjutan. Pada titik ini, blockchain hadir sebagai solusi konseptual yang dapat memperkuat fungsi pengendalian internal dan menekan konflik kepentingan antara pengelola dana dan pemilik dana dalam lembaga keuangan syariah.

Implementasi keamanan laporan keuangan syariah berbasis blockchain dapat dilihat melalui pencatatan transaksi pembiayaan dan pengelolaan dana sosial Islam secara permanen dan tidak dapat diubah (*immutable*). Misalnya, seluruh proses akad

pembiayaan, pembayaran angsuran, serta margin keuntungan dicatat dalam sistem blockchain sehingga tidak dapat direvisi secara sepihak oleh pihak internal lembaga. Demikian pula pada pengelolaan dana zakat dan wakaf, setiap penerimaan dan penyaluran dana direkam secara transparan dan terenkripsi, sehingga auditor serta Dewan Pengawas Syariah dapat memverifikasi integritas data secara real-time. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan perlindungan teknis terhadap data, tetapi juga memperkuat prinsip shiddiq dan amanah dalam pelaporan keuangan syariah.

Lebih jauh, karakteristik kriptografi dan desentralisasi pada blockchain menciptakan sistem pengamanan yang tidak bergantung pada satu otoritas tunggal, sehingga mengurangi risiko kebocoran dan rekayasa laporan yang lazim terjadi pada sistem terpusat. Setiap transaksi yang telah divalidasi melalui mekanisme konsensus tidak dapat dihapus atau dimodifikasi, sehingga potensi fraud dan penyalahgunaan informasi dapat ditekan secara signifikan. Dalam perspektif maqashid syariah, mekanisme ini sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena menjamin keamanan data keuangan sebagai representasi aset dan hak ekonomi umat. Dengan demikian, keamanan blockchain tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga mengandung dimensi etis dan normatif dalam menjaga kebenaran informasi keuangan.

Meskipun demikian, penguatan keamanan laporan keuangan syariah melalui blockchain memerlukan peran aktif otoritas pengawas syariah dan regulator dalam memastikan kesesuaian implementasinya dengan prinsip syariah dan regulasi nasional. Dukungan Dewan Pengawas Syariah serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem ini. Analisis risiko yang komprehensif, termasuk identifikasi ancaman siber dan perancangan sistem pengendalian yang efektif, perlu dilakukan agar pemanfaatan blockchain tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga sah secara hukum dan syariah. Dengan demikian, blockchain dapat dipahami sebagai instrumen tata kelola digital yang memperkuat keamanan laporan keuangan syariah sekaligus meningkatkan legitimasi lembaga keuangan Islam di era transformasi digital.

Tantangan Teknologi Blockchain Dalam Laporan Keuangan Syariah

Meskipun teknologi blockchain menunjukkan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan konseptual, teknis, dan kelembagaan. Sejumlah penelitian, seperti Fauqah Nuri Aini dan Julina (2025) serta Trinandari Prasetya Nugrahanti et al. (2023), mengungkapkan bahwa sistem pelaporan keuangan syariah saat ini masih dibebani oleh tingginya biaya audit, lamanya proses verifikasi, serta kompleksitas rekonsiliasi data antarunit. Blockchain secara teoritis mampu mengatasi persoalan tersebut melalui otomatisasi pencatatan transaksi, penghapusan peran perantara, dan percepatan proses verifikasi berbasis *distributed ledger*. Namun demikian, efisiensi yang dihasilkan tidak serta-merta dapat diterapkan secara optimal tanpa kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kerangka regulasi yang memadai.

Secara operasional, efisiensi blockchain muncul karena integrasi antara pencatatan dan verifikasi transaksi dalam satu sistem yang berjalan secara real-time dan tidak dapat diubah (*immutable*). Mekanisme ini mengurangi kebutuhan rekonsiliasi manual, menekan biaya administrasi, serta mempercepat proses audit dan penyusunan laporan keuangan. Dari perspektif maqashid syariah, efisiensi tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* dan amanah, karena mendorong pengelolaan sumber daya secara tertib, hemat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tantangan muncul ketika lembaga keuangan syariah harus menyesuaikan sistem blockchain dengan kompleksitas akad syariah yang beragam, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang membutuhkan pemodelan *smart contract* yang tidak sederhana.

Selain tantangan teknis, aspek kelembagaan dan regulasi juga menjadi hambatan utama dalam penerapan blockchain pada laporan keuangan syariah. Integrasi teknologi ini memerlukan kejelasan standar akuntansi, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kesesuaian dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PSAK Syariah. Dalam perspektif *Agency Theory*, ketidaksiapan regulasi dan sistem pengawasan dapat membuka ruang ketidakpastian dalam pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik dana. Sementara itu, menurut *Legitimacy Theory*, adopsi blockchain tanpa kerangka syariah yang jelas berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap keabsahan praktik pelaporan keuangan syariah, meskipun secara teknis sistem tersebut lebih efisien (Iman et al., 2025).

Dengan demikian, tantangan utama implementasi blockchain dalam laporan keuangan syariah tidak terletak pada aspek teknologinya semata, tetapi pada proses harmonisasi antara inovasi digital, prinsip akuntansi syariah, dan tata kelola kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa blockchain tidak dapat dipahami hanya sebagai alat efisiensi, melainkan sebagai sistem yang menuntut transformasi menyeluruh pada model pelaporan keuangan syariah. Di sinilah kontribusi penelitian ini menjadi penting, yaitu dengan menempatkan blockchain sebagai solusi potensial yang masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi, standar akuntansi, serta kapasitas institusional agar benar-benar mampu mendukung transparansi, keamanan, dan efisiensi laporan keuangan syariah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan efisiensi laporan keuangan syariah. Melalui karakteristik desentralisasi, imutabilitas, serta pencatatan transaksi berbasis distributed ledger yang real-time, blockchain mampu mengatasi berbagai kelemahan sistem pelaporan konvensional yang masih rentan terhadap manipulasi, keterlambatan verifikasi, serta risiko kebocoran data. Implementasi blockchain juga selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti amanah, shiddiq, hisbah, dan hifz al-mal, karena mendukung keterbukaan informasi, keutuhan data, serta perlindungan terhadap keaslian catatan keuangan.

Selain memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan akuntansi syariah berbasis teknologi digital, penelitian ini juga menunjukkan implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dan regulator. Blockchain berpotensi meningkatkan kualitas pelaporan dan efisiensi audit, namun implementasinya masih memerlukan kesiapan regulasi, penyesuaian standar PSAK Syariah dan AAOIFI, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penelitian empiris lanjutan untuk menguji efektivitas penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fauqah Nuri, dan J. Julina. "Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 12 (2025).
- Aminin, Rista Izza. "Analisis Implementasi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan transaksi keuangan perbankan syariah Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 3, no. 2 (2024): 92–106.
- Ardana, Dina Ayu, dan Ersi Sisdianto. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024).
- Arwani, Agus, dan Unggul Priyadi. "Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 23–37.
- Aryanti, Selvy. "Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam." *Indonesia Economic Journal* 1, no. 2 (2025): 384–93.
- Djumadi, Djumadi. "Teknologi blockchain dalam perspektif ekonomi/keuangan Islam." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 3897–915.
- Fitriani, SE, SE Eva Purnamasari, dan SE Ajeng Andriani Hapsari. *Perbankan dan revolusi blockchain: Membangun keuangan berbasis DLT (Distributed Ledger Technology)*. Takaza Innovatix Labs, 2024.
- Habibah, Anis. "Implementasi blockchain dalam meningkatkan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 386–95.
- Handoko, Rifky Mustaqim, Budi Aulyansyah Ahmad Trisna, Ryan Delon Pratama, dan Jadianan Parhusip. "Implementasi Blockchain untuk Keamanan Sistem Pembayaran Digital dan Optimasi Transaksi Keuangan (Studi Kasus Industri Fintech di Indonesia)." *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika* 4, no. 2 (2024): 64–74.
- Hasibuan, Ahmad Fauzul Hakim, Nazuwani Putri Deli, Yosi Hudiya, Dini Selasi, dan Amelia Amelia. "Analisis laporan keuangan syariah dan fungsinya dalam perbankan syariah." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 4, no. 2 (2023): 146–53.

- Hendratni, Tyahya Whisnu. "Financial Report Digitalization on Transparency and Accuracy in Multinational Companies." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 13, no. 4 (2025): 911–22. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3570>.
- Hoshmand, Mohammad Omer, dan Suci Ratnawati. "Analisis keamanan infrastruktur teknologi informasi dalam menghadapi ancaman cybersecurity." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 2 (2023): 679–86.
- Iman, Aldi Khusmufa Nur, Anisa Fadilah Zustika, Lailatul Maghfiroh, dan Anis Wahdati. "Fintech Ecosystem on Blockchain-Based Sukuk: Perspective of Al-Najjar's Maqāṣid Al-Shariah Concept." .. *September* 10 (2025).
- Iriyadi, Meiryani, Lilis Puspitawati, dan Sylvia Fettry Elvira Maratno. *Blockchain Revolution: Transformasi Akuntansike Era Digital*. Deepublish, 2025.
- Jailani, M. Ilyas, dan Findika Rifki Saputra. "Analisis Penerapan Financial Technology Syariah Dalam Akuntansi Perbankan Syariah: Financial Technology, Financial Technology Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2025, 57–65.
- Jamal, Syukron. "Peran teknologi blockchain dalam keuangan syariah: Analisis tantangan dan solusinya." *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 93–107.
- Kasenda, Hizkia, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow. "Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *Governance* 1, no. 2 (2021).
- Muhammad, Erfan. "Pentingnya Kompetensi Auditor Syariah Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Studi Literature Review." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 01 (2024): 183–93.
- Munawar, Zen, Novianti Indah Putri, Iswanto Iswanto, dan Dandun Widhiantoro. "Analisis Keamanan Pada Teknologi Blockchain." *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika* 8, no. 2 (2023): 67–79.
- Munawar, Zen, Novianti Indah Putri, Iswanto Iswanto, dan Dandun Widhiantoro. "Analisis Keamanan Pada Teknologi Blockchain." *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika* 8, no. 2 (2023): 67–79.
- Nasrullah, Muhammad, dan Rizqi Ramadhan. *Dasar-Dasar Keamanan Informasi dan Siber Teori dan Praktik*. Deepublish, 2025.
- Nugrahanti, Trinandari Prasetya, Nindy Puspitasari, IR Andaningsih, dan Qubaila Fazrin Ega Soraya. "Transformasi praktik akuntansi melalui teknologi: Peran kecerdasan buatan, analisis data, dan blockchain dalam otomatisasi proses akuntansi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science* 2, no. 03 (2023): 213–21.
- Prasasti, Wilda Anabia, Universitas Sumatera Utara, Fahmi Natigor Nasution, Universitas Sumatera Utara, Keulana Erwin, dan Universitas Sumatera Utara. "Blockchain Accounting for Transparency, Accountability, and Audit Practice: A Systematic Literature Review." *International Journal of Applied Business and International Management* 10, no. 3 (2025): 537–53. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v10i3.4262>.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 4 (2026) 2144 – 2158 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i4.11648

- Pryangan, Wulandari, Nasution Abbas, Azwan Hepriansyah, dan Tuti Dharmawati. "Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain: Kajian Sistematis Literatur." *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 4 (2025): 206–33.
- Restika, Restika, dan Era Sonita. "Tantangan keamanan siber dalam manajemen likuiditas bank syariah: Menjaga stabilitas keuangan di era digital." *Krigan: Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 2 (2023): 25–36.
- Setiawan, Dodi, DR Asri Kunda, Giandari Maulani, dkk. *Blockchain*. Mega Press Nusantara, 2025.
- Setiawan, Iwan. "Perbandingan Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 2 (2022): 171–85.
- Sundara, Willy Cahya, M. M. SE, S. T. Luthfia Rohimah, M. Kom, dan S. E. Susan Rachmawati. *Manajemen Keuangan di Era Digital: Mengoptimalkan Peluang dan Menghadapi Disrupsi*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Wahono, Heru Totok Tri. "Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 30, no. 5 (2024): 97–110.